

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

KODE ETIK PEMASOK

We require that all factories comply with the following Code of Conduct:
Kami mengharuskan semua pabrik mematuhi Kode Etik berikut:

Compliance with the Law Kepatuhan pada Hukum	Compliance with all laws, rules and regulations. Kepatuhan pada semua hukum, aturan dan peraturan.
Minimum Wages and Benefits Upah Minimum dan Tunjangan	Payment to workers of the minimum wage prescribed by local law or the prevailing local industry wage, whichever is higher; provision to workers of benefits that conform to the better of applicable local law or prevailing local industry standards; and payment to workers of overtime compensation in compliance with all applicable laws. Pembayaran kepada para pekerja dengan upah minimum yang ditentukan oleh undang-undang setempat atau upah minimum sektoral (industri) setempat yang berlaku, mana yang lebih tinggi; ketentuan pemberian tunjangan kepada pekerja sesuai undang-undang setempat atau standar industri setempat yang berlaku; dan pembayaran uang lembur kepada pekerja sesuai undang-undang yang berlaku.
Maximum Working Hours Jam Kerja Maksimum	Overtime shall be limited to a level consistent with humane and productive working conditions. Workers shall not be required, on a regularly scheduled basis, to work in excess of 60 hours (or lower if prescribed by local laws or local industry standards) per week; and, generally, workers shall be provided with at least one day off in seven. Kerja Lembur harus dibatasi hingga tingkat yang sesuai dengan kondisi kerja yang manusiawi dan produktif. Para pekerja tidak diwajibkan, dengan dasar jadwal yang rutin, untuk bekerja melebihi 60 jam (atau lebih rendah jika ditentukan oleh hukum setempat atau standar industri lokal) per minggu; dan, umumnya, para pekerja harus diberikan paling tidak satu hari libur dalam tujuh hari.
No Forced Labor Tidak Boleh Menggunakan Tenaga Kerja Paksa	Prison, indentured, bonded, involuntary, slave labor or labor obtained through human trafficking shall not be used. Tidak boleh menggunakan tenaga kerja dari penjara, orang kurungan, tenaga kerja paksa, atau tenaga kerja yang diperoleh melalui perdagangan manusia.
No Child Labor Tidak Boleh Menggunakan Tenaga Kerja Anak-anak	All workers shall be at least the local minimum legal working age or ILO standard, whichever is higher. Semua pekerja setidaknya harus memenuhi syarat usia kerja minimum yang sah atau sesuai dengan standar Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang mana yang lebih tinggi.
Health and Safety Kesehatan dan Keselamatan	The work environment shall be safe and healthy. Lingkungan kerja harus aman dan sehat.
Nondiscrimination Tanpa Diskriminasi	Workers shall be selected only on the basis of their ability to do the job and not on the basis of other personal characteristics or beliefs. Para pekerja harus dipilih hanya berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut dan bukan berdasarkan sifat pribadi atau keyakinan lainnya.
No Corporal Punishment Tidak Boleh Ada Hukuman Fisik	Neither corporal punishment nor any other form of physical or psychological coercion shall be used against workers. Hukuman fisik atau bentuk penggunaan kekerasan fisik atau psikologis lainnya tidak boleh diterapkan terhadap para pekerja.
Freedom of Association Kebebasan Berserikat	The lawful exercise of workers' rights of free association shall be respected and not restricted or interfered in, and workers lawfully exercising those rights shall not be threatened or penalized. Penggunaan hak berserikat para pekerja yang bebas dan sah harus dihormati dan tidak dibatasi atau diganggu, dan para pekerja yang menggunakan hak tersebut secara sah tidak akan diancam atau dihukum.
Anti-Corruption/ Anti-Bribery Anti-Korupsi/Anti-Suap	Suppliers must comply with all applicable anti-corruption and anti-bribery laws, rules and regulations. Pemasok harus mematuhi semua regulasi, peraturan dan undang-undang anti-korupsi dan anti-suap yang berlaku.
Environment Lingkungan	Suppliers must comply with all applicable environmental laws and regulations. Para pemasok harus mematuhi semua hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku.
Community Involvement Keterlibatan Masyarakat	Projects undertaken in partnership with community groups, or local or international NGOs, particularly those that address educational opportunities for younger people employed in production facilities, shall be encouraged and supported. Proyek-proyek yang dilakukan dalam kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat, atau Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) lokal maupun internasional, terutama yang memberikan kesempatan pendidikan bagi tenaga kerja muda yang dipekerjakan dalam fasilitas-fasilitas produksi, harus mendapat dorongan dan dukungan.
Access Akses	For the purpose of monitoring compliance with our policies, the company, subcontractors and its agents shall be given unrestricted access to all production facilities and dormitories and to all relevant records, whether or not notice is provided in advance. Sehubungan dengan tujuan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan kami, perusahaan, subkontraktor dan agennya harus diberikan akses tak terbatas ke semua fasilitas produksi dan asrama serta ke semua catatan terkait, apakah dengan pemberitahuan sebelumnya atau tidak.
Sub-contracting Subkontrak	Unauthorized subcontracting is prohibited. All subcontracting must be pre-approved by Independent Production Services. Subkontrak tak sah dilarang. Semua subkontrak harus mendapat persetujuan sebelumnya dari Independent Production Services.

VICTORIA'S
SECRET

PINK